

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berakhirnya Perang Dunia II dan hadirnya Konvensi Jenewa 1949 tidak menghentikan terjadinya konflik bersenjata yang masih terus berlangsung hingga saat ini di hampir semua benua dengan jumlah dan frekuensi yang mengkhawatirkan, padahal hal ini seharusnya dapat dihindari jika negara-negara yang terlibat perang dapat menghormati hukum humaniter.¹ Menurut pandangan umum, pelanggaran hukum humaniter tidak disebabkan oleh kurangnya aturan yang ada, melainkan lebih karena ketidakmampuan atau ketidakmauan negara-negara yang terlibat dalam perang untuk menghormati dan melaksanakan ketentuan yang ada.²

Laporan *Global Peace Index 2023*, lebih dari 70% negara di dunia terlibat dalam setidaknya satu konflik yang melibatkan klaim *self-defence*.³ Kurangnya pemahaman yang seragam mengenai standar prinsip kepentingan (*necessity*) dan proporsionalitas (*proportionality*) sering kali memicu ketegangan antar negara. Hal ini diperburuk oleh munculnya ancaman dari aktor *non*-negara, seperti kelompok teroris dan milisi bersenjata, yang menciptakan situasi tidak pasti dalam penerapan hak *self-defence*.

¹ Budi Pramono dan Supartono, 2022, *Hukum Humaniter*, PT Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 4.

² *Ibid.*

³ Institute for Economics & Peace, “*Global Peace Index 2023: Measuring Peace in a Complex World*”, <https://www.visionofhumanity.org/>, dikunjungi pada tanggal 22 Desember 2024 Jam 20.10.

Tujuan utama dari keberadaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu untuk memelihara perdamaian dan keamanan di tingkat internasional.⁴ Untuk mencapai tujuannya tersebut, PBB melarang keras dan meminta setiap negara anggotanya untuk menahan diri dari menggunakan kekuatan bersenjata (kekerasan) dalam melaksanakan hubungan internasional.⁵ Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB memberikan penjelasan lebih lanjut guna melaksanakan dan mencapai tujuan tersebut, bahwa:⁶

All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.

Menurut terjemahan dari *United Nations Information Centres (UNICs)*: Seluruh anggota dalam hubungan Internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain atau dengan cara apa pun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁷

Terdapat pengecualian terhadap penggunaan kekuatan bersenjata (kekerasan) jika dilakukan berdasarkan tiga hal, yaitu:

- a. Dalam rangka *self-defence* yang diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB;
- b. Dalam rangka menjaga keamanan dan perdamaian internasional atas otorisasi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang diatur dalam Pasal 42 Piagam PBB; dan
- c. Bagi suatu bangsa sedang berjuang atas hak mereka untuk menentukan nasib bangsanya (*Right to Self Determination*) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I Tahun 1977.

⁴ Umami Yusnita, *Et. Al.*, 2023, "Relevansi Hak Veto Dewan Keamanan Dengan Tujuan Pembentukan Perserikatan Bangsa – Bangsa", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, 2023.

⁵ Huala Adolf, 2020, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.17.

⁶ Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

⁷ Menurut terjemahan dari *United Nations Information Centres (UNICs)*

Self-defence merupakan hak umum yang sudah dimiliki suatu negara (*inherent*) yang mana sudah ada sebelum diaturnya dalam Piagam PBB untuk melindungi *legal right*-nya apabila dilanggar oleh negara lain.⁸ Hal itu dituangkan secara eksplisit pada Pasal 51 Piagam PBB dan selanjutnya jika atas otorisasi Dewan Keamanan PBB (DK PBB). *Self-defence* menurut Pasal 51 Piagam PBB adalah sebagai berikut:

*Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken the measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.*⁹

Menurut terjemahan dari UNICs: Tidak ada suatu ketentuan dalam Piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang diambil oleh anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan dengan cara bagaimanapun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk pada setiap waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional.¹⁰

Dengan jelas didapati dalam Pasal 51 Piagam PBB bahwasannya bentuk pertahanan diri adalah satu-satunya yang disorot sebagai respons dari serangan kekuatan bersenjata (*armed attack*), dan hak membela diri merupakan hak yang sudah ada sebelumnya dan melekat dalam hukum kebiasaan internasional.¹¹

Dalam Majelis Umum PBB dalam sidangnya tertanggal 12 Desember 2001 yang

⁸ Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.47.

⁹ Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

¹⁰ Menurut terjemahan dari UNICs

¹¹ Leo Van de hole, "Anticipatory Self-Defence Under International Law", *American University International Law Review*, Vol. 19, No. 1, Article 4, 2003.

dituangkan dalam Resolusi Majelis Umum atau 56/83 (*United Nation General Assembly Resolution 56/83*) berjudul “*Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA)*”, Pasal 21 menyatakan “*The wrongfulness of an act of a State is precluded if the act constitutes a lawful measure of selfdefence taken in conformity with the Charter of the United Nations.*”¹² Menurut terjemahan bebas dari penulis: “Kesalahan suatu tindakan suatu Negara dapat dihindarkan jika tindakan tersebut merupakan tindakan pembelaan diri yang sah dan dilakukan sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

Tentunya dalam hal ini penggunaan kekuatan bersenjata dalam rangka *self-defence* harus sesuai dengan prinsip proporsional (*proposionality*) dan idealnya harus segera dilaporkan ke DK PBB. Dalam Pasal 39 Piagam PBB dikatakan bahwa DK PBB memiliki kewenangan untuk menetapkan langkah apa yang harus diambil dalam hal ini sesuai dengan Pasal 41 dan Pasal 42 Piagam PBB yang mana berguna untuk mencegah upaya-upaya yang dapat mengancam keamanan dan perdamaian internasional.¹³ Pasal 41 Piagam PBB menyatakan:

*The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.*¹⁴

Menurut terjemahan dari UNICs: Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan-tindakan apa diluar penggunaan kekuatan bersenjata harus dilaksanakan agar keputusan-keputusan dapat dijalankan, dan dapat meminta kepada negara Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan tindakan-tindakan itu. Termasuk tindakan-tindakan itu ialah pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan-hubungan

¹² Pasal 21, *UN General Assembly Resolution 56/83, Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA)* Tahun 2001

¹³ Desyu Rahmadani, 2020, “Analisis Penggunaan Kekuatan Bersenjata untuk *Self Defense* dalam Konflik Bersenjata Lintas Batas antara India dengan Pakistan di Dataran Tinggi Kashmir Ditinjau dari Perspektif Hukum Penggunaan Kekuatan Bersenjata”, Skripsi Universitas Andalas, Padang, hlm. 3.

¹⁴ Pasal 41 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio, dan alat-alat komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik.¹⁵

Dapat dipahami bahwa dalam pasal 41 tersebut tindakan pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan-hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio, dan alat-alat komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik merupakan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan diluar penggunaan *armed attack*. Apabila tindakan-tindakan yang tercantum pada Pasal 41 tersebut belum dapat menjadi jalan keluar untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, Pasal 42 memuat tindakan lanjutan yang dapat dilakukan yaitu penggunaan *armed attack* atas otorisasi DK PBB yang biasa disebut sebagai *The use of armed force for maintaining international peace and security* (penggunaan angkatan bersenjata untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Pasal 42 tersebut menyatakan:

*Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.*¹⁶

Menurut terjemahan dari UNICs: Apabila dewan keamanan menganggap bahwa tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Pasal 41 tidak mencukupi atau telah terbukti tidak mencukupi, maka dewan dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut, atau darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional. Dalam tindakan itu termasuk pula demonstrasi-demonstrasi, blokade, dan tindakan-tindakan lain dengan mempergunakan angkatan udara, laut, atau darat dari anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa.¹⁷

Pasal 42 Piagam PBB memberikan dasar hukum untuk penggunaan kekuatan bersenjata dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Apabila upaya-upaya yang diusahakan sesuai Pasal 41 Piagam PBB

¹⁵ Menurut terjemahan dari UNICs

¹⁶ Pasal 42 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

¹⁷ Menurut terjemahan dari UNICs

tidak menemukan jalan keluar maka DK PBB dapat mengambil tindakan lanjutan baik menggunakan angkatan udara, laut, atau darat yang memungkinkan untuk memelihara atau memulihkan kembali perdamaian dan keamanan internasional.

Selanjutnya, gedung perwakilan asing tidak dapat diganggu gugat dan alat-alat negara penerima dilarang masuk ke dalam gedung tersebut tanpa izin dari negara perwakilan.¹⁸ Negara penerima memiliki tanggung jawab khusus untuk melindungi gedung perwakilan dari penyusupan dan kerusakan, serta mencegah gangguan terhadap keamanan utusan dan martabatnya.¹⁹ Hal ini berkaitan dengan perlindungan gedung konsulat yang diatur dalam Pasal 31 Konvensi Wina 1963 yang menyatakan bahwa gedung misi (*premises*) bersifat tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*), berikut:

*(1) Consular premises shall be inviolable to the extent provided in this article. (2) The authorities of the receiving State shall not enter that part of the consular premises which is used exclusively for the purpose of the work of the consular post except with the consent of the head of the consular post or of his designee or of the head of the diplomatic mission of the sending State. The consent of the head of the consular post may, however, be assumed in case of fire or other disaster requiring prompt protective action (3) Subject to the provisions of paragraph 2 of this article, the receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the consular premises against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the consular post or impairment of its dignity. (4) The consular premises, their furnishings, the property of the consular post and its means of transport shall be immune from any form of requisition for purposes of national defence or public utility. If expropriation is necessary for such purposes, all possible steps shall be taken to avoid impeding the performance of consular functions, and prompt, adequate and effective compensation shall be paid to the sending State.*²⁰

Menurut terjemahan bebas dari penulis: (1) Gedung konsuler tidak dapat diganggu gugat sepanjang ditentukan dalam pasal ini. (2) Pihak berwenang dari Negara penerima tidak boleh memasuki bagian dari lokasi konsuler yang ada digunakan semata-mata untuk keperluan pekerjaan pos konsuler kecuali dengan persetujuan kepala pos konsuler atau yang ditunjuknya

¹⁸ Nathania Shella Iskandar, Wisnu Aryo Dewanto, dan Suhariwanto, 2024, "Prinsip Inviolability dan Ekstrateritorial dalam Penerobosan Gedung Konsulat Rusia oleh Amerika Serikat", *Journal on Calyptra*, Vol. 12, No.2, 2024, hlm. 2.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Pasal 31 Konvensi Wina 1963

atau kepala misi diplomatik Negara pengirim. Itu persetujuan kepala pos konsuler dapat, bagaimanapun, diasumsikan jika terjadi kebakaran atau bencana lainnya memerlukan tindakan perlindungan segera. (3) Tunduk pada ketentuan ayat 2 pasal ini, Negara penerima berada di bawah ketentuan khusus berkewajiban untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk melindungi gedung konsuler dari gangguan atau kerusakan apa pun dan untuk mencegah segala gangguan terhadap ketenangan pos konsuler atau penurunan martabatnya. (4) Gedung konsuler, perabotannya, properti pos konsuler dan sarananya pengangkutan harus kebal dari segala bentuk permintaan untuk keperluan pertahanan negara atau keperluan umum. Jika pengambilalihan diperlukan untuk tujuan tersebut, semua langkah yang mungkin harus diambil untuk menghindari halangan pelaksanaan fungsi konsuler, dan kompensasi yang cepat, memadai dan efektif harus dibayarkan kepada status pengiriman.

Selain asas *inviolability* yang dijelaskan pada pasal tersebut, dikenal juga asas ekstrateritorial, yang menganggap bahwa tempat tinggal dan tempat kerja perwakilan berada di luar wilayah negara penerima, sehingga hukum yang berlaku adalah hukum negara pengirim.²¹ Dengan itu tempat kediaman dan tempat kerja perwakilan tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*) sebab merupakan bagian dari daerah teritorial negara pengirim. Namun hak kekebalan ini diartikan sebagai suatu hak dari gedung perwakilan dan tempat kerja atau tempat kediaman seorang pejabat diplomatik untuk mendapatkan perlindungan khusus atau istimewa dari negara penerima²²

Konvensi Den Haag ke-IV 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (*Laws and Customs of War on Land*), menetapkan kerangka hukum yang jelas mengenai perlindungan objek-objek sipil dalam konflik bersenjata. “*The attack or bombardment, by whatever means, of towns, villages, dwellings, or buildings which are undefended is prohibited.*”²³ Pada Pasal 25 tersebut secara tegas melarang penyerangan atau pembombardiran "kota, desa, tempat tinggal

²¹ *Ibid.*

²² Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, 2008, *Hukum Diplomatik dan Konsuler-Buku Ajar Untuk Mahasiswa*, ed.1, cet.1, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.116.

²³ Pasal 25 Konvensi Den Haag ke-IV 1907

atau bangunan yang tidak dipertahankan dengan cara apapun." Ketentuan ini mencerminkan prinsip fundamental hukum perang yang membedakan antara target militer legitim dan objek sipil yang harus dilindungi.

Dalam konteks konsulat Iran, fasilitas tersebut jelas termasuk dalam kategori "bangunan yang tidak dipertahankan" karena tidak memiliki fortifikasi militer dan tidak digunakan untuk tujuan pertahanan aktif. Fungsi utama konsulat sebagai fasilitas diplomatik dan administratif yang melayani kepentingan sipil seperti penerbitan visa dan perlindungan warga negara semakin memperkuat karakternya sebagai objek sipil. Selain itu, pejabat konsuler hingga anggota-anggota dari jabatan konsuler tersebut juga memiliki hak imunitas dan kekebalan yang mana negara penerima memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga martabat mereka, hal ini diatur dalam Pasal 40 Konvensi Wina 1963, "*The receiving State shall treat consular officers with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on their person, freedom or dignity.*"²⁴ Menurut terjemahan bebas dari penulis: "Negara penerima wajib memperlakukan pejabat konsuler dengan rasa hormat yang semestinya dan mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah segala serangan terhadap pribadi, kebebasan, atau martabat mereka." Untuk melindungi diri dan mempertahankan negaranya, sebuah negara berhak untuk menggunakan hak *Inherent*-nya untuk melakukan pembelaan diri yaitu *self-defence* sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB.

Serangan balasan Iran ke Israel yang melibatkan ratusan proyektil pada Sabtu malam menuju Minggu dini hari, 13-14 April 2024. Serangan tersebut diklaim sebagai bentuk *self-defence* atas pengeboman gedung konsulatnya di Damaskus, Suriah oleh Israel pada 1 April 2024 yang menjadi sorotan utama

²⁴ Pasal 40 Konvensi Wina 1963

dalam penelitian ini. Insiden tersebut mencerminkan tantangan dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia internasional.

Peristiwa tersebut diikuti oleh kejadian-kejadian seperti yang ada di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Time Line Penyerangan oleh Iran dan Israel

No	Tanggal	Kronologis Kejadian
1.	Senin, 1 April 2024	<p>Pada 1 April 2024, sekitar pukul 17:00 waktu setempat, Israel melancarkan serangan udara yang menargetkan bangunan aneks konsulat Iran di Damaskus. Serangan ini dilakukan dengan menggunakan enam rudal dari pesawat tempur F-35 Israel.</p> <p>Bangunan konsulat hancur total, dan serangan ini menewaskan 16 orang, termasuk Brigadir Jenderal Mohammad Reza Zahedi, seorang komandan senior dari IRGC (<i>Islamic Revolutionary Guard Corps</i>),²⁵tujuh perwira IRGC lainnya, lima milisi Iran, satu pejuang Hezbollah, dan dua warga sipil.²⁶</p>
2.	Minggu, 14 April 2024	<p>Iran melancarkan serangan balasan terhadap Israel dengan menembakkan sejumlah rudal balistik dan mengerahkan <i>drone</i>. Serangan yang melibatkan sekitar 300 proyektil tersebut disebut sebagai respons atas serangan terhadap konsulat Iran di ibu kota Suriah.</p> <p>Pihak Iran menyatakan bahwa serangan balasan tersebut ditujukan pada pangkalan militer yang digunakan oleh tentara Israel untuk menyimpan pesawat F-35, dan bukan pada area yang dihuni oleh warga sipil. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amirabdollahian, dalam sebuah konferensi pers di Teheran menjelaskan bahwa pangkalan tersebut adalah lokasi dari mana asal serangan terhadap gedung kedutaan Iran di Damaskus pada 1 April lalu.²⁷</p>
3.	Senin, 15 April 2024	<p>Duta besar Iran untuk PBB, Amir Saed Iravani, mengirimkan surat untuk Sekjen PBB Antonio Guterres menjelaskan alasan negaranya melancarkan serangan roket dan <i>drone</i> ke Israel pada Sabtu malam menuju Minggu dini hari. Iravani menyebut aksi ini bersesuaian dengan hak Iran untuk membela diri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 Piagam PBB, dan juga sebagai balasan terhadap agresi militer Israel yang berulang, terutama serangan bersenjata pada 1 April 2024 terhadap diplomat-diplomat Iran, yang juga melanggar Pasal 2 (ayat 4) Piagam PBB.</p>

²⁵ IRGC (*Islamic Revolutionary Guard Corps*) atau Korps Garda Revolusi Islam Iran adalah cabang militer dari Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran yang didirikan setelah Revolusi Islam tahun 1979. IRGC bertugas untuk melindungi sistem politik Islam Iran dan memiliki peran signifikan dalam bidang militer, politik, ekonomi, dan intelijen. Pengertian diambil dari SindoNews, dikunjungi pada tanggal 13 Mei 2025 Jam 17.33.

²⁶ BBC News Indonesia, "Iran bersumpah akan serang balik Israel setelah serangan konsulat di Damaskus – Seberapa besar potensi perang antara Iran dan Israel?", <https://www.bbc.com/>, dikunjungi pada tanggal 19 Maret 2025 Jam 18.02.

²⁷ CNN Indonesia, "Presiden Israel Ngotot Bantah Serang Konsulat Iran di Suriah", <https://www.cnnindonesia.com/>, dikunjungi pada tanggal 16 Oktober 2024 Jam 19.40.

		Iran mengatakan serangan mereka sebagai aksi bela diri, karena Israel telah terlebih dahulu menyerang gedung kedutaan besar mereka di Damaskus, dan telah mengancam kedaulatan Iran. ²⁸
4.	19 April 2024	Israel melakukan serangan balasan kepada Iran ke wilayah Isfahan, Iran. Wilayah tersebut merupakan lokasi dimana terdapat infrastruktur militer yang memiliki peranan penting seperti pangkalan udara dan kompleks produksi rudal serta <i>drone</i> Iran. Serangan tersebut mengakibatkan kerusakan terhadap sistem pertahanan udara yang berada di sebuah lapangan terbang di wilayah Isfahan. ²⁹

Sumber: diolah dari berbagai bahan/ sumber yang diuraikan penulis dalam bentuk tabel.

Serangan itu dilakukan karena Iran diduga mendukung Hamas memicu perang Gaza dengan serangan pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel. Iran juga dianggap mendukung Hizbullah di Lebanon, yang dibentuk pada tahun 1980an untuk melawan pendudukan Israel di Lebanon selatan. Selain itu, Iran mendukung pemberontak Houthi di Yaman, yang telah menembakkan rudal balistik ke kota resor Israel Eilat di Laut Merah, dan menyerang kapal-kapal pengiriman. Negara ini bahkan memberikan dukungan pada rezim Presiden Bashar Assad di Suriah.

Menurut Israel, Teheran menggunakan wilayah Suriah untuk mengirimkan rudal dan senjata lainnya ke Hizbullah di Lebanon. Oleh sebab itu, Israel menyatakan memang telah melakukan banyak serangan udara di Suriah untuk menghentikan aliran senjata tersebut dan mengatakan jenderal Iran yang tewas dalam serangan konsulat Iran di Damaskus adalah tokoh kunci dalam rantai logistik tersebut.

²⁸ Metro Tv News, “*Pasal 51 Piagam PBB Jadi Acuan Serangan Balasan Iran ke Israel*” <https://www.metrotvnews.com/>, dikunjungi pada tanggal 2 Maret 2025 Jam 19.32.

²⁹ Jorry S. Koloay, Cecep dan Miknamara, 2024, “Pengaruh Konflik Israel-Iran Terhadap Keamanan Kawasan Regional dan Global”, *Journal on Journal Syntax Idea*, Vol. 6, No.09, 2024, hlm. 6082.

Gambar 1.1. Reruntuhan Konsulat Iran di Damaskus, Suriah, pada Senin, 1 April 2024, pasca serangan udara.



Sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1770v4rpko>

Hukum humaniter internasional telah menetapkan bahwa sasaran serangan dalam pertempuran hanyalah sasaran militer atau objek militer, namun terdapat juga ketentuan dimana objek sipil suatu waktu dapat menjadi sasaran militer apabila memenuhi persyaratan tertentu. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 52 ayat (2) Bagian III Protokol Tambahan I Tahun 1977, persyaratan yang harus dipenuhi tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

1. Objek yang memberikan kontribusi efektif pada tindakan militer pihak musuh, dan
2. Tindakan yang akan dilakukan kepada objek memang akan memberikan keuntungan militer yang semestinya bagi pihak yang akan melakukan tindakan.

Tindakan yang disebutkan diatas hanya dapat dilakukan terhadap objek atau sasaran tersebut sebagai tindakan militer apabila:

³⁰ Pasal 52 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977

1. Tujuan politis atau kemenangan hanya dapat tercapai melalui tindakan keras tersebut, dan
2. Dua kriteria mengenai kontribusi efektif dan perlunya tindakan keras diatas memang terpenuhi dalam hal yang berlangsung pada waktu itu.

Iran, sebagai negara yang terlibat dalam berbagai konflik regional, memiliki kepentingan strategis untuk melindungi misi diplomatiknya. Tindakan *self-defence* yang diambil oleh Iran sebagai respons terhadap penyerangan ini harus dievaluasi apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan hukum internasional mengenai pemenuhan syarat klaim *self-defence*, Pasal 51 Piagam PBB menyatakan bahwa *self-defence* hanya mungkin dapat dilakukan apabila suatu negara mengalami suatu serangan senjata dan diharuskan untuk mempertahankan diri dari serangan senjata tersebut, yang mana beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melegitimasi tindakan *self-defence* sebagai berikut:³¹

1. Adanya serangan senjata (*armed attack*) dan negara harus mempertahankan diri untuk merespon serangan yang masuk;
2. Harus sesuai dengan *necessity*, *proportionality*, dan *immediacy*; dan
3. Segera melapor kepada DK PBB setelah melakukan *self-defence* dan diharuskan berhenti apabila DK PBB sudah mengambil tindakan.

Namun, batasan dan syarat yang mengatur tindakan tersebut sering kali menjadi subjek interpretasi yang berbeda-beda. *Self-defence* dalam Pasal 51 hanya dapat digunakan jika terjadi *armed attack* terhadap suatu wilayah negara. Namun, karena insiden terjadi di Suriah, bukan di wilayah Iran, terdapat tantangan dalam menentukan apakah respons yang diambil oleh Iran dapat dibenarkan, terutama

³¹ Vania Lutfi Safira Erlangga dan Sefriani, 2022, "The Legality of Israel's Self-defence Claim of the Strikes on Hamas", Journal on Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 3, 2022, hlm. 199.

jika mempertimbangkan prinsip kepentingan (*necessity*) dan proposional (*proportionality*).

Sementara itu, Konvensi Wina 1963 menegaskan bahwa gedung konsulat beserta pejabat konsuler hingga anggota-anggota dari jabatan konsuler tersebut memiliki status perlindungan khususnya pada Pasal 31 dan 40 yang menggambarkan betapa pentingnya perlindungan untuk mencegah kerusakan atau bahkan penurunan martabatnya.³² Piagam PBB Pasal 2 ayat (4) melarang ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan negara lain kecuali dalam kondisi tertentu yang diizinkan oleh hukum internasional. Dalam hal ini, penggunaan kekuatan bersenjata yang dilakukan oleh Iran dan Israel tersebut perlu dianalisis mengenai kesesuaian prinsip-prinsip dan aturan hukum internasional terkait the right of self-defence dan prinsip *inviolability* yang dimiliki oleh gedung konsulat, dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PRINSIP INVIOABILITY DAN THE RIGHT OF SELF-DEFENCE DALAM PENYERANGAN GEDUNG KONSULAT IRAN DI SURIAH OLEH ISRAEL TAHUN 2024 BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL.”**

³² Putu Agus Harry Sanjaya, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang Dilakukan oleh Arab Saudi di Yaman)”, *Journal on e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 24.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyerangan gedung konsulat Iran di Suriah oleh Israel berdasarkan prinsip *inviolability* dalam perspektif hukum internasional?
2. Bagaimana *the right of self-defence* dalam penyerangan gedung konsulat Iran di Suriah oleh Israel berdasarkan hukum internasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyerangan gedung konsulat Iran di Suriah oleh Israel berdasarkan prinsip *inviolability* dalam perspektif hukum internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *the right of self-defence* dalam penyerangan gedung konsulat Iran di Suriah oleh Israel berdasarkan hukum internasional.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca baik secara teoretis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoretis
 - a. Sebagai acuan dalam mengembangkan Penulisan dan penelitian lain serta menambah referensi bagi Penulisan dan penelitian berikutnya terutama dibidang Hukum Internasional.

b. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan khususnya hukum internasional bagi Penulis maupun pembaca mengenai *the right of self-defence self-defence* dan prinsip *inviolability* gedung konsulat dalam penyerangan konsulat Iran di Suriah oleh Israel.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan Penulis dalam hal penelitian dan Penulisan hukum dalam bentuk proposal.
- b. Dapat memberikan masukan kepada semua pihak baik akademisi maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian khusus pada hukum internasional terutama permasalahan *the right of self-defence* dan prinsip *inviolability* terhadap gedung konsulat.

E. Metode Penelitian

Secara umum, penelitian bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terkait objek penulisan atau karya ilmiah dengan memperoleh informasi, gagasan, dan pendapat dari para ahli yang relevan dengan topik yang diteliti. Metode Penelitian Hukum dapat didefinisikan sebagai pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dengan tujuan mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dalam proses penelitian ini, dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.³³

L. Morris Cohen mendefinisikan penelitian hukum sebagai semua aktivitas yang dilakukan oleh individu untuk menjawab masalah hukum, baik yang bersifat akademis maupun praktis. Penelitian ini mencakup asas-asas hukum, norma-

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo, Jakarta, hlm. 1.

norma hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat, serta aspek-aspek nyata dari hukum dalam kehidupan sosial.³⁴

Metode penelitian yang penulis gunakan terdiri dari komponen-komponen berikut:

1. Tipologi Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang merupakan jenis penelitian hukum yang berfokus pada kajian pustaka.³⁵ Penelitian yuridis normatif sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan perundang-undangan serta *literature* yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Statue Approach*) dan ditinjau dengan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) untuk memecahkan fakta yang menjadi permasalahan hukum tersebut dan melalui pendekatan kasus (*Case Approach*).

Pendekatan perundang-undangan yang diperoleh melalui studi kepustakaan dapat diperoleh dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang

³⁴ L Morris Cohen dalam Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Op. Cit.*, hlm. 23.

³⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta, hlm. 118.

diteliti, pendekatan konseptual dapat dilihat dari pendapat dan penilaian para ahli dalam prinsip *inviolability* yang berlaku untuk *consular premises*. Sedangkan pendekatan kasus adalah dengan menggunakan kasus yang telah memiliki kekuatan hukum sesuai dengan hukum kebiasaan internasional.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau memberikan penjelasan mengenai objek yang diteliti berdasarkan data atau sampel yang telah dikumpulkan, serta menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.³⁷

4. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan adalah jenis data kepustakaan (*Library research*). Bahan pustaka merupakan dasar (ilmu) dalam penelitian yang digunakan sebagai data sekunder. Apabila dilihat dari sudut informasi yang diberikan maka, bahan pustaka dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok:

a. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan mencakup:

- 1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 (*Charter of The United Nations 1945*) at San Francisco on 26 Juni 1945.
- 2) Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963 (*Vienna Convention on Consular Relations 1963*) at Vienna on 24 April 1963.

³⁷ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 29.

3) Konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977 (*The Geneva Conventions IV 1949 and Additional Protocols I 1977*) tentang perlindungan sipil dalam masa perang (*Protection of Victims of International Armed Conflicts*).

4) Konvensi Den Haag ke-IV 1907 (*The Hague Conventions IV 1907*) tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (*Laws and Customs of War on Land*).

5) *UN General Assembly Resolution 3314 (XXIX) of 1974 Definition of Agression*, UN Doc A/RES/3314(XXIX) (14 December 1974).

6) *UN General Assembly Resolution 56/83, Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA)*, UN Doc A/RES/56/83 (12 December 2001)

b. Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

- 1) Buku-buku hukum,
- 2) Pendapat para ahli/pakar hukum,
- 3) Hasil penelitian, dan
- 4) Jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan non-hukum merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- 1) Ensiklopedia,

- 2) Kamus Hukum,
- 3) Internet (media massa, website resmi internasional).
- 4) Kamus Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris,
- 5) Sumber daya komprehensif, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik primer, sekunder maupun tersier dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*library reseach*). Mengumpulkan data-data dari berbagai bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dengan cara mempelajari peraturan dalam hal ini termasuk instrumen hukum internasional, literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian dengan mengadakan studi kepustakaan. Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik).³⁸

Data yang diperoleh dari penelitian ini, baik primer, sekunder maupun tersier dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai bahan hukum sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan, antara lain:

- a. Ipusnas dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia,
- b. Perpustakaan Wilayah Sumatra Barat,
- c. Perpustakaan Universitas Andalas,

³⁸ Sutrisno Hadi, 1980, *Metodologi Riserch I*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 3.

- d. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan
- e. *Web Sourcing*, dilakukan melalui penelusuran pada situs-situs resmi maupun perpustakaan resmi yang menyediakan data yang relevan dengan penelitian.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan lengkap, baik dari perpustakaan, majalah, dan media, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

1) *Editing*

Data yang diperoleh kemudian diteliti dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang dikelola dan dianalisis.


2) *Coding*

Proses mengklasifikasikan data-data yang diperoleh menurut kriteria yang diterapkan.

b. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian data yang telah diproses untuk mencapai suatu kesimpulan. Dalam analisis data untuk penulisan ini, penulis menggunakan data yuridis kualitatif, yang berupa deskripsi data dalam bentuk kata-kata tanpa melibatkan

angka, dengan dasar pada hukum atau norma yang berlaku.³⁹



³⁹ B.Miles, Matthew dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, hlm. 15-16.